



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 202/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 24 Maret 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Talang Rimbo Baru pada tanggal 23 Desember 1994 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mahar berupa Sebentuk Cincin Emas tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 1633/100/XII/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 22 Maret 2016;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No 202/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di kelurahan Talang Rimbo Baru selama lebih kurang satu minggu, terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orangtua Pemohon di Kelurahan Sodorejo selama lebih kurang dua puluh tahun sepuluh bulan;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - Anak ke 1, perempuan, lahir pada tanggal 24 April 1995, dan anak tersebut sekarang tinggal di Kota Jakarta;
 - Anak ke 2, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juli 2001, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga, seperti Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon keras kepala dan ingin menjadi kepala keluarga;
 - Termohon tidak menghiraukan nasehat-nasehat dari Pemohon;
 - Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon;
 - Termohon sering marah-marah tanpa sebab dan Termohon sering menyumpahi Pemohon dan anak-anak;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 26 Oktober 2015, berawal ketika Pemohon dan Termohon sedang berkunjung ke rumah orang tua Termohon, lalu Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Termohon karena Termohon tidak bisa berubah dari sifat buruk Termohon, padahal Pemohon dan keluarga Pemohon sudah sering menasehati Termohon, namun Termohon tidak menjawab dan tidak

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No 202/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan perkataan Pemohon, karena kesal Termohon tidak menghiraikan perkataan Pemohon lalu Pemohon mengatakan kepada orangtua Termohon bahwa Termohon tidak pernah ingin berubah dari sifat buruk Termohon yang tidak jujur, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2015 Pemohon langsung pulang ke rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sidorejo, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Banyu Mas;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah dari tanggal 27 Oktober 2015, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang lima bulan;
8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No 202/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar dan kembali lagi rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Curup H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Mei 2016 ternyata upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil permohonannya;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon point nomor 1 sampai dengan 4 yang adalah benar;
- Bahwa terhadap posita 5 dalil Pemohon adalah benar Termohon tidak jujur masalah keuangan dan sering berhutang selainnya Termohon keberatan;
- Bahwa terhadap posita 6 benar hanya saja bahwa semula Pemohon dan Termohon mau pindah ke rumah kontrakan tetapi pulang dulu ke rumah orangtua Termohon saat itu Pemohon secara tidak langsung menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon;
- Bahwa terhadap posita 7 tidak benar, yang benar perpisahan Pemohon dengan Termohon sudah lebih dari 5 bulan;
- Bahwa terhadap posita 8 sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal benar tidak ada lagi upaya damai;
- Bahwa terhadap kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon sebenarnya Termohon keberatan tetapi karena Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya semula, demikian juga Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No 202/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1633/100/XII/1994 tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong bermaterai cukup telah dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon bernama:

1. **Saksi ke 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Setia Guna RT.004 RW. 002 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Hilda;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1994 di Kelurahan talng Rimbo dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sidorejo sampai berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis tetapi sejak 1 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan saat itu termohon pingsan di depan pintu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah uang hasil jualan salah setor;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 7 bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah pisah tidak ada lagi upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No 202/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ke 2**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Setia Guna RT.004 RW. 002 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Hilda;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1994 di Kelurahan Talang Rimbo dengan status jejak dan perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Sidorejo sampai berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis tetapi sejak 1 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon tetapi saksi pernah mendengar dari rumah saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang jujur masalah uang hasil jualan salah setor;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 7 bulan;
- Bahwa setelah pisah tidak ada lagi upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan dua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No 202/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi kehendak Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon sudah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H.A.Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., dan sesuai laporan mediator tersebut tanggal 4 Mei 2016 mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga, seperti Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon keras kepala dan ingin menjadi kepala keluarga, Termohon tidak menghiraukan nasihat-nasihat dari Pemohon, Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa sebab dan Termohon sering menyumpahi Pemohon dan anak-anak dan perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 26 Oktober 2015, akibatnya sejak 27 Oktober 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon di muka persidangan telah memberikan jawaban atas dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan, namun Termohon menyangkal sebagian dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan tersebut dan terhadap kehendak Pemohon untuk bercerai, Termohon menerimanya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No 202/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dengan demikian Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum dan berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut datang dari siapa diantara kedua belah pihak tersebut yang jelas dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga berpisah rumah sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai sekarang tidak rukun kembali, pengakuan mana merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, akan tetapi karena perkara ini merupakan sengketa atau perselisihan rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut yang masing-masing memberi keterangan seorang demi seorang di persidangan di bawah sumpah, keterangan mana didasarkan atas peristiwa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri yang saling bersesuaian saksi satu dengan yang lainnya sesuai maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. yang pada pokoknya menerangkan telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 7 bulan, majelis hakim

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No 202/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti P dan bukti saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sah menikah tahun 1994;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sudah berjalan 5 bulan lebih;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah tidak pernah ada upaya damai lagi dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, maka terbukti sejak 1 tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga telah berpisah rumah sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik dan rumah tangga keduanya sudah pecah, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak suami isteri sudah tidak berkeinginan lagi meneruskan rumah tangganya dan sudah sama-sama ingin bercerai akibat terjadi perselisihan yang terus menerus dan setelah pisah tidak lagi dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No 202/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim dan melalui Mediator di persidangan telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (Broken marriage), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No 202/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 202/Pdt.G/2016/PA.Crp. tanggal 29 Maret 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No 202/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | = <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h = Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No 202/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)